



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 – 2021

(PERUBAHAN)

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**
JL. NIPAH NO. 51 PADANG
Telepon: 0751 - 31961, Fax: 0751 - 31841

Nomor:

Padang, Juli 2020



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 – 1045 – 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 - 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana-Pembangunan Daerah, perlu mendapatkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
 - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4423);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4545);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada :
1. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 2. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - a. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - c. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - d. Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - e. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - f. Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - g. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - h. Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - i. Biro Administrasi Pembangunan dan Kesiapsiagaan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
 4. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
 5. Dinas Perdagangan Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat
 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat
 7. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
 8. Dinas Partisipasi dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat
 9. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat
 10. Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Barat
 11. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat
 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat
 13. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
 15. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
 16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat
 17. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
 18. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
 20. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 22. Badan Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat
 23. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 24. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat
 25. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
 26. Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
 27. Badan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 28. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
 29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 30. Badan Pendidikan dan Pelajaran Provinsi Sumatera Barat
 31. Badan Penganggaran Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

32. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
33. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
34. RSUD Ahmad Muchtar Buldinggi Provinsi Sumatera Barat
35. RSUD Pahaman Provinsi Sumatera Barat
36. RSUD Solok Provinsi Sumatera Barat
37. RS Jasa Prof. DR. HB Se'anin Provinsi Sumatera Barat
38. Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat
39. Badan Koordinasi Perwilayah Provinsi Sumatera Barat
40. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat
41. Sekretariat KORPRI Provinsi Sumatera Barat

- KETIGA** : Penetapan Rancana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2025 yang telah disahkan dan ditetapkan oleh meting-meeting Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rancana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2016



Tersusun dengan susunan berikut Tgl. 10:
 1. Gubernur Jenderal atau Penjabat Gubernur Daerah Provinsi/Daerah Tingkat I Jakarta
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Kepala Bappenas Provinsi Sumatera Barat
 4. Bapak/Ibu Provinsial Sumatera Barat
 5. Kepala Biro Hukum Dinas Provinsi Sumatera Barat
 6. Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkaitkan
 7. Asisten



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jl. Nipeh No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
Padang 25118

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 700/27/SK-Insp/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 700/08/SK-Insp/2016 TENTANG RENCANA
STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 – 2021

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk melakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Keputusan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/08/Sk-Insp/2016 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- I. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penetapannya dengan Keputusan Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-ndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Deraah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatra Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050 - 1045 - 2016 tentang Rencana Strategis Saran Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Inspektor Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/08/SK-Insp/2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 September 2019


INSPEKTOR,
Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601211 198203 1 007

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3. Yth. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Sebagai tindaklanjut hasil evaluasi SAQIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, maka perlu disusun Renstra Perubahan.

Renstra Perubahan menyajikan informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula. Sebagai salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang memuat pengukuran pelaksanaan kinerja Sampai seakhinya periode Renstra Tahun 2021.

Dengan disusunnya Renstra Perubahan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan dua tahun ke depan. Renstra Perubahan ini tentu nantinya akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut untuk menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih terarah. Akhirnya kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Perubahan ini, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, September 2019

INSPектор,

Drs. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1960211 198203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	10
2.2 Sumber Daya OPD	12
2.3 Kinerja Pelayanan OPD 5 (lima) Tahun Sebelumnya	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaahan Rencra Inskpectorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasarah Jangka Menengah OPD.....	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGITAN SERTA PENDANAAN.....	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	62
BAB VIII PENUTUP	63
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi
2. Tabel T-C.23
3. Tabel T-C.24
4. Tabel T.C-27
5. Tabel T-C.28
6. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun sesuai dengan Renstra-OPD yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan dan Penetapan Renstra-OPD juga merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJMD, yang meliputi beberapa tahapan pokok yang mana penyusunan dan penetapan Renstra-OPD tersebut merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (pasal 7) menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, yang berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat Indikatif. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan Renstra-OPD 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah 2016-2021 sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan yang berguna untuk mengatahui pelayanan

OPD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimplinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimplinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimplinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Memudahkan melakukan control terhadap kegiatan yang dilakukan
2. Dapat pengukur hasil yang harus dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas
4. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis-OPD Tahun 2016-2021 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergitas dengan Rencana Startegis Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka terjadi perubahan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2016-2021 sehingga program/kegiatan belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan OPD baru, oleh sebab itu perlu dilakukan revisi terhadap RENSTRA OPD Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra OPD terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra OPD. Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra OPD, orientasi mengenai Renstra OPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra OPD, dan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pada tahap persiapan dan penyusunan Renstra, Inspektorat Daerah Provinsi telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/12/SK-Insp/2017 tanggal 10 Maret 2017. Penyusunan rancangan Renstra OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renstra OPD yang definitif.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah organisasi perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Daerah provinsi Sumatera Barat dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk management* bagi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Sumatera Barat, serta sebagai pilar utama dalam praktik

pengawasan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas pemerintah provinsi Sumatera Barat serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Secara hierarki dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional, kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. RPJM 2015-2019 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 dan Renstra Daerah 2016-2021, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas nasional.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Pungsi di setiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Emperatur

- Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Pertepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke-depan yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis pengawasan adalah sebagai dokument perencanaan dan acuan rencana kerja (Renja) dan kinerja untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPO

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas perintah dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan
 2. Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Kepala Sub. Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II

e. Inspektur Pembantu III

f. Inspektur Pembantu IV

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dan:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas dan Penyelenggara

3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat Daerah.

Inspektur Pembantu (Irban) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota dan kasus pengaduan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat daerah provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing, yang meliputi tugas-tugas pengawasan/pemeriksaan, reviu laporan keuangan dan evaluasi, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu, jumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Bagian Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi terlihat sebagaimana terlampir.

2.2. SUMBER DAYA OPO

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aparat pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2017 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Inspektorat Daerah Provinsi sebanyak 84 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Pada Tahun 2017 komposisi jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 84 orang. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu bida pendidikan S1 (tingkat sarjana) sebanyak 50%. Sedangkan jenjang untuk pendidikan S2 hanya 15,47%. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Tingkat pendidikan D3 berjumlah 4,7% dan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 28,6%. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S3	-	-
2.	S2	13	15,47
3.	S1	42	50
4.	D1	-	-
5.	D2	-	-
6.	D3	4	4,7
7.	D4	-	-
8.	SLTA	24	28,6
9.	SLTP	1	1,2
10.	SD	-	-
Jumlah		84	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi

2. Keadaan pegawai menurut Jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Eselon II, III dan IV sebanyak 7 orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural. Untuk jabatan fungsional (auditor) pada tahun 2017 baru sebanyak 19 orang dan P2UPD sebanyak 12 orang. Tenaga aparatur pengawas auditor dan non auditor melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Barat sebanyak 5 orang. Sedangkan staf sebanyak 41 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket.
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	7	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	-	1
	- Eselon III	3	-	-	-	-	3
	- Eselon IV	3	-	-	-	2	1
2.	Fungsional Auditor	19	-	-	-	-	
	- Ahli madya	5	-	-	-	-	6
	- Ahli muda	7	-	-	-	7	-
	- Pertama	4	-	-	-	4	-
	- Penyella	1	-	-	-	1	-
	- Pelaksana lanjut	1	-	-	-	1	-
3.	P2UPD	12	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	4	-	-	-	-	4
	- Pengawas Pem. Muda	8	-	-	-	8	-
	- Pengawas Pem. Pertama	-	-	-	-	-	-
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	-	-	-	-	-	-
5.	Non JFA	5	-	1	-	3	1
6.	Staf	41	-	15	25	-	1
7.	PTT	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	84	-	16	51	17	

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 39 orang (46,43%) laki-laki dan 45 orang (53,57%) perempuan.

Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	39	46,43
2.	Perempuan	45	53,57
	Jumlah	84	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III sebesar 60,72%, sedangkan untuk golongan IV (20,24%) dan golongan II (19,04%) dan golongan I tidak ada (0%).

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	16	19,04
3.	Golongan III	51	60,72
4.	Golongan IV	17	20,24
	Jumlah	84	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi

b. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi parang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.5

SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2017

No	NAMA BARANG JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)	KONDISI		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	4	5	6	7		
1	Tanah Bangunan Kantor	1 Ha	1,097,970,000,-	1	-	-
	PERALATAN DAN MESIN					
1	Roda Empat/Mobil	8 unit	1.529.767.000,-	8	-	-
2	Sepeda Motor	1 unit	17.065.500,-	1	-	-
3	Alat ukur	2 unit	3.883.000,-	2	-	-
4	Rak-sku barang	4 unit	23.750.000,-	4	-	-
5	Filing Kabinet	8 unit	18.539.000,-	5	3	-
6	Bordir Kas	2 unit	320.000,-	2	-	-

7	White board	3 unit	2.843.000,-	2	-	-
8	Penghancur kertas	4 unit	12.100.000,-	4	-	-
9	Finger print	2 unit	7.150.000,-	1	-	-
10	Lemari arsip	15 unit	69.290.000,-	15	-	-
11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	39.580.000,-	4	-	-
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	14.245.000,-	1	-	-
13	Meja Rapat	18 unit	44.747.500,-	18	-	-
14	Kursi rapat / putar	94 unit	73.346.000,-	94	-	-
15	Kursi putar sidling	16 unit	11.000.000,-	16	-	-
16	Kursi kerja staf	32 unit	36.960.000,-	32	-	-
17	Kursi rapat milik	100 unit	37.400.000,-	100	-	-
18	Meja kerja	55 unit	9.625.000,-	55	-	-
19	Meja kerja staf	57 unit	112.860.000,-	57	-	-
20	Pentas mini	1 unit	1.650.000,-	1	-	-
21	Meja televise	1 unit	1.500.000,-	1	-	-
22	Lemari es	1 unit	4.022.000,-	1	-	-
23	AC Split	21 unit	169.907.600,-	21	-	-
24	Kipas angin	3 unit	1.356.000,-	1	-	2
25	Televisi	1 unit	6.380.000,-	1	-	-
26	Speaker	2 unit	9.845.000,-	2	-	-
27	Speaker colom (merk tcl)	1 unit	1.419.000,-	1	-	-
28	Wireless	1 unit	8.937.500,-	1	-	-
29	Power Amplifie	1 unit	4.455.000,-	1	-	-
30	Mixer	1 unit	6.765.000,-	1	-	-
31	Toa Amplifier	1 unit	3.430.000,-	1	-	-
32	Creas chakmen	1 unit	6.391.500,-	1	-	-
33	Creas power	1 unit	2.062.500,-	1	-	-
34	Sound sistem	1 unit	10.560.000,-	1	-	-
35	Crossover Digital	1 unit	7.950.000,-	1	-	-
36	Generator set	1 unit	59.730.000,-	1	-	-
37	UPS/Stabilizer	1 unit	2.970.000,-	1	-	-
38	Ltg. Blunder Garuda	1 unit	650.000,-	1	-	-
39	Gambar Presiden	1 unit	500.000,-	1	-	-
40	Gambar Wk. Presiden	1 unit	500.000,-	1	-	-
41	Meja Podium	1 unit	215.000,-	1	-	-
42	Alat Pernadaman	1 unit	888.000,-	-	-	1
43	Personal Computer	13 unit	632.397.500,-	11	-	2
44	Program aplikasi gaji	1 unit	4.958.000,-	-	-	1
45	Jaringan SIPKO	1 paket	7.012.000,-	1	-	-
46	Note Book	25 unit	271.573.500,-	23	-	2
47	Printer	26 unit	66.322.000,-	14	-	3
48	Meja kerja eselon III	1 unit	2.800.000,-	1	-	-
49	Meja kerja pejabat eselon III/IV	4 unit	19.800.000,-	4	-	-

50	Kursi tamu	2 unit	23.677.500,-	7		
51	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit	4.925.000,-	1		
52	Kursi kerja pejabat eselon III/IV	2 unit	19.321.500,-	7		
53	Kursi tamu pejabat eselon II	1 unit	22.550.000,-	1		
54	Kursi tamu pejabat eselon III/IV	2 unit	19.000.000,-	2		
55	Lemari Pustaka/Rak	1 unit	1.980.000,-	1	-	-
56	CCTV	2 paket	57.200.000,-	2	-	-
57	Proyektor	1 unit	24.815.000,-	4	-	-
58	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	42.900.000,-	1	-	1
59	Fasilitie	1 unit	9.350.000,-	1	-	-
60	Mesin Infung uang	1 unit	4.400.000,-	1	-	-
61	Mesin foto copy	1 unit	119.075.000,-	1	-	-
GEDUNG DAN BANGUNAN						
62	Bangunan Kantor	1 lokasi	3.117.638.659,-			
TALAN, IRIGASI DAN JARINGAN						
ASET TETAP LAINNYA						
Buku Peraturan dan Undang KONSTRUKSI DALAM PENGELUARAN						
			38.481.174,-		-	-

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD 5 (LIMA) TAHUN SEBELUMNYA

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategik untuk lima tahunan yaitu tahun 2010-2015.

Rencana Strategik menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan rencana Strategik diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2010-2015).

Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai bujuhan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk horma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengatahi apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai Renstra tahun 2010-2015 adalah Terwujudnya Akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat,

RENCANA STRATEGIS 2010-2015
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT
(SEBELUM PERUBAHAN)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan pembenaranan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatkan sumber daya pengawasan yang bersih dan profesional	- Terlaksananya penanganan/penyelesaian kasus/klitisis pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%
	- Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, aset, keuangan, serta bugas pokok dan fungsi pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase temuan hasil pemeriksaan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat ditindaklanjuti	70%
	- Peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa	Persentase kesesuaian Kompetensi pejabat fungsional dengan kompetensi jabatan	70%

Pada tahun 2014 terjadi perubahan pada tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-904-2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Adapun tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra perubahan sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS 2010-2015
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT
(SETELAH PERUBAHAN)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya Akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Meningkatnya pertimbangan dan pengawasan serta ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat - Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar 1. Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi 2. Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APBD dan BPK 3. Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat dilaksanakan 	100%
	- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Opini BPK	WTP
	- Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi SAICIP SKPD dengan nilai CC ketatas 2. Hasil evaluasi SAICIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC ketatas 	46 SKPD 1 Kab/Kota
	- Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat.	Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPID pada tahap penilaian risiko	75%
		SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas melalui WOK/WBBM	2 SKPD

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Periode 2010 – 2015 dilihat pada tabel T-C.23 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD dapat dilihat pada table T-C.24.

2.4. YANTANGAN DAH PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemandangan nasional.

Rancana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawali pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membildangi sebagian unsur pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Sering pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sasural dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "watchdog" tetapi harus berperan sebagai panjamon kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas

permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tugasnya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

I. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan interen di lingkungan pemerintahan provinsi juga melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebeharuan suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan perdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumatra Barat sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.

3. Reviu Laporan Keuangan OPD dan LKPD

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menilai penelaahan atas Laporan Keuangan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Pelaksanaan reviu tersebut merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi dalam upaya meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja lingkup OPD Provinsi dan pengelolaan sumberdayanya, Inspektorat Daerah Provinsi telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala OPD dengan pendekatan komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Reviu Dokumen Perencanaan (RKA, KUA-PPAS, RKPD, DLL)

Menindaklanjuti amanat Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang penyusunan APBD, Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas dokumen perancanaan dan penganggaran RKA-OPD. Reviu dilakukan yaitu:

- Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah dan rancangan akhir RKPD
- Reviu rancangan akhir Renja
- Reviu rancangan akhir KUA PPAS
- Reviu rancangan akhir RKA SKPD

6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh Inspektorat Jenderal maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh audit. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah perpindah alamat, pimpinan Instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, ndanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh audit kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maubun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu melakukan pemantauan secara efektif terhadap seluruh unit kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi dan BPK-RI. Disamping itu pun perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis Peraturan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat.

7. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi

dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek *soft control* yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Provinsi (OPD Provinsi) melalui pemantauan, evaluasi SPIP dan Pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan dindak lanjut rekomendasi hasil audit serta review lainnya.

8. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

- (a). Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperlukan daerah dengan capaian kinerja dan hasil yang telah direncanakan.
- (b). Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
- (c). Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat provinsi dan nasional.

- (d). Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (e). Sebagai bahan masukan untuk kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

9. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sesuai arahan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelegaraan Pemerintah Daerah, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan di tingkat pusat dan didaerah Kabupaten/kota. Penyusunan PKPT dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional (Rakorwasda nas) di tingkat pusat.

10. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara onlinie.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
- b. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB.
- c. Untuk memfasilitasi *bench learning* (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Instansi Pemerintah.

- d. Bagi Instansi Pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi masing-masing.

11. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan permenpan no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

12. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
3. Mengingkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi

13. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat no. 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyeleenggaraan Laporan Harta Kekayaan, maka sebelumnya dilakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Keman PAN dan RB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- c. Untuk menguatkan integritas aparatur dan membentuk transparansi aparatur.

14. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu:

- 1) Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian tayarannya perizinan di PTSP;
- 2) Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
- 4) Transparansi dan akuntabilitas penyatuhan serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

15. Pengawasan terhadap Pungutan Liar

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli memiliki wewenang:

- 1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian atau Lempega dan pihak lain yang berkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- 3) Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- 4) Melakukan operasi tangkap tangah;
- 5) Member rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah; dan
- 7) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang kurang kooperatif dan kurang merespon secara optimal terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan serta masih kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 dan Perkuh Nomor

59 Tahun 2018 tentang Penyeleenggaraan SPTP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional
 4. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas operasional belum cukup)
- B. Peluang Pengembangan pelayanan
1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
 3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Pada Tahun 2016 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 100%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, Itjen Kemendagri dan Itjen Kementerian lainnya.
- 2) Rendahnya respon dan kesadaran auditör untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus dilanjutkan oleh auditör secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai.
- 4) Jumlah dan kualitas aparatur pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparatur pengawas yang profesional sangat

mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dari LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/kasus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu dikutsertakan pelatihan, diklat fungsiional dan diklat teknis lainnya

- 5) Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 6) Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Sumber yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pola/tren OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	External (Di luar Kewenangan OPD)	
Berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Inspektorat harus menyusun rencana pengawasan tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Tingkat capaian realisasi PKPT sebesar 100%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan kualitas yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 72 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian/Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2016 	Adanya ketidakjalan pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Overlapping pemeriksaan dengan BPK - Perubahan peraturan dari Pusat 	Hasil koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat segera diinisiasi dilaksanakan secara konsisten
Kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran apabila setiap temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Perhub Sumbar No. 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumbar	Tingkat capaian tidak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 60%	Berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Bab IV tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Belum adanya sanksi yang tegas terhadap audit yang tidak menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan	Kurangnya kesadaran audit untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan secara cepat dan tepat	Rendahnya respon audit untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SP4P yang meliputi Unsur (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi serta (e) pemantauan pengendalian intern (Pasal 3 Perhub Sumbar 40 Tahun 2009)	SP4P masih pada tahap penetapan daftar risiko, peta dan penanganan risiko serta dokumentasi SOP di lingkungan Pemprov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SP4P) - Perhub Sumbar No. 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran SP4P Provinsi Sumbar 	Belum bersosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SP4P) kepada seluruh pegawai		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kewenangan untuk mengembangkan kompetensi	Sampai saat ini jumlah auditor sebanyak 20 orang idealnya sebanyak 40 orang, sementara P2UPD sebanyak 14 orang idealnya 35 orang	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Rendahnya kepadatan aparatur pengawas fungsional untuk meningkatkan kualitas diri	Bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dan Mendagni kepada Gubernur	Jumlah dan kualitas aparatur pengawas yang profesional belum memadai
Namun untuk mewujudkan good governance adalah pilatu korup yang menggenggoti hampir setiap lembaga penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan publik dari tingkat pusat hingga daerah,	Masih rendahnya upaya untuk penegahuan dan pemberantasan korupsi	- Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016	Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan infrastruktur lembaga, serta pengaruh kapasitas sumberdaya aparatur	Rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya upaya penegakkan hukum	Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
Sebagaimana wujud ketidakpuasan atas hasil audit keuangan, yang hanya mencerminkan opini atau menilai kebenaran laporan keuangan. Padahal masyarakat ingin tahu seperti apakah negara (hasil pungutan pajak mereka) di kelola dengan baik dan benar	Fokus pengawasan masih pada penilaian (audit) pertanggungjawaban kesanggupan	PP No. 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja	Aparat pengawas internal belum memahami pengawasan inkuju akuntabilitas kinerja		Fokus pengawasan masih pada penilaian (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Pemidangan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah "Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamais Pada Tahun 2025" sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".

Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pemdaungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2016-2021 adalah:

Tujuan misi 1 adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenang, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengemukakan nilai universal keagamanan dalam kehidupan.
2. Meningkatkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan agama dan adat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat.

Tujuan misi 2 adalah :

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif.

Tujuan misi 3 adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.

2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan bermanfaat.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan misi 4 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kawasan maritim secara berkelanjutan.
4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional.
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Tujuan misi 5 adalah :

1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengempangan wilayah.
2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuensi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.
4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-

2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agrarisnis.
6. Pengembangan pariwisata, Industri, perdagangan, koperasi dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan alam dan penanggulangan bencana alam.

Kebijakan umum dalam pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pemdangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.

3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, maritim dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (*money follow programme*).

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada misi kedua yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2016	2021
Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional					
Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	OPD Provinsi menuju WBK/WBBM	OPD	2	6

Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK - Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) - Tingkat Kemajuan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) 	Opini Level 1 – 5 Level 0 – 5	WTP 2 2	WTP 3 3
--	--	---	---	-------------------	-------------------

Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Sebelah Perubahan)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2018	2021
Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional						
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Nilai Evaluasi SAKIP	Opini Predikat	WTP BB	WTP BB

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membida dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumbat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas perugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah: Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

b. Faktor Pengambat Dan Pendorong Yang Mempengaruhi Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Faktor Pengambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2016-2021

Visi: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Penilaian Pelayanan OPD	Faktor	
			Pengambat	Pendorong
1.	Misi 2:			
	Meningkatkan tata pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional			
	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan			
	Program Prioritas OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum 2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - PRPT Objektifnya terlaksana secara konsisten belum - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah - SPDP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Perhub 40 Th. 2009 - Jumlah dan kualitas aparat pengawasan profesional belum memadai 	Overlapping pemeriksaan Ijen Kepmendagri, BPK dan Ijen Kementerian Kewajiban Kurang rapor Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPDP Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Pelayenggaran Pemerintah Daerah Perhub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat Perhub 40 Th. 2009 hg Pemelenggaran SPDP Provinsi Sumatera Barat Tingkat peningkatan kualitas hasil pengawasan

	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/takut pada peraturan perundang-undangan 	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pengawasan masih pada penyelesaian (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju accountability kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya SDM yang profesional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan 	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana yang representatif dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Anggaran/ dana yang benar-benar untuk penuhan sarana dan prasarana, 	Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam rangka pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dari sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai

atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; membariskan peningatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dari penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keanbalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang dibutuhkan di masa depan. Rumusan Visi yang dilangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dari kegiatan sesuai kondisi obyektiif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

"MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI".

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dan segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang raampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan

memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional dinarapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketakutan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercemin bahwa keinginan dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawali pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan focus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang entara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan

organisasi (*agent of change*) yang focus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dilihat dari visi dan misi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, adanya hubungan keselarasan dan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu "Menjadi Pengawas yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat".

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Permasalahan Pelayanan OPD	Pendorong	
	Penghambat	Pendorong
- IKPT belum sepenuhnya terlaksana secara ketat	Overlaping pemeriksaan Dinas Kependidikan, BPK dan Agen Kementerian lainnya	PP No. 79 Th.2005 tgl Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Pergub No. 50 Th. 2009 tgl Petaksanain TLPHP Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat
- SPJP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPJP	PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009 tgl Penyelenggaraan SPJP Provinsi Sumatera Barat
- jumlah dan kualitas aparatur pengawasan profesional belum memadai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melaksanakan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Meski rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Meski banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanakan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/tidak pada peraturan perundang-undangan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan

<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pengawasan lebih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja. 	<p>Masih kurangnya SDM yang profesional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan</p>	<p>Tujuan peningkatan kualitas hasil pengawasan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana yang representatif dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minatnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi). 	<p>Kurangnya Anggaran dana yang tersedia untuk penentuan sarana dan prasarana.</p>	<p>Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan telaaben terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (*Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threats*).

A. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Manajemen

- 1) Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah ditarahakan kepada penilaian kinerja

- unit organisasi objek pemeriksaan tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketataan sehingga belum dapat menilai manfaat (*out come*) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
- 2) Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah terlaksana namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
 - 3) Beban kerja pengawasan sangat berat dengan jumlah tenaga fungsional yang terbatas, tugas dekonsentrasi dan tugas pembentuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi.

Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan tenaga fungsional (auditor dan P2UPD) yang ada saat ini relatif tidak seimbang, sehingga masih kurang menunjang terhantap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

b. Kelembagaan

- Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, merupakan lombaga *internal control* bagi manajemen pemerintahan daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan semestinya karena keterbatasan sumber daya manusianya, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan bengadnan masyarakat.

c. Sumber Daya Manusia

- 1) Masi terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku audit;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
- 3) Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal bermbenah dikelas bidang teknis pengawasan.
- 4) Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah
- 5) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sumber Dana

- Sumber dana untuk memenuhi kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Lingkungan Eksternal

- 1) Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dari Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara terlibat, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dari Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhiri Masa Jabatan Kepala Daerah.
 - Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Peagawas Pemerintah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
 - Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 3) Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah

dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.

- 4) Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- 5) Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi, dan yang menelak sama sekali hingga yang menerima dengan setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
- 7) Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- 8) Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Berdasarkan analisis tersebut, analisis lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Lingkungan

Lingkungan Internal	Kekuatan (strength)	Kelemahan (weakness)
	<ol style="list-style-type: none">Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan diukur Undang-Undang.Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap.	<ol style="list-style-type: none">Terbatasnya personil auditor/pemeriksa dibandingkan dengan luasnya bahan kerja pengawasan.Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi /program.Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat.Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi
Lingkungan eksternal	Peluang (opportunity)	Ancaman (threat)
	<ol style="list-style-type: none">Adanya kebijakan pemberantasan IODI secara Nasional.Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi.Dibangunnya Komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk menjalankan Pemerintahan yang baik.	<ol style="list-style-type: none">Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data tipeda Aparat pemeriksa.Sistem pengendalian Intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan efektif.

Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat didentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan

- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Pungsal telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi.

2. Faktor Kelemahan

- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor atau Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani yaitu pada Pemerintah Provinsi dari Kabupaten/Kota. Demikian pula kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.

- Fokus pemeriksaan masih cenderung kepada ketatanurut terhadap peraturan perundang-undangan dan belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek kinerja (Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis), meskipun pendekatan yang telah digariskan sudah diarahkan kepada penilaian terhadap kinerja organisasi maupun kinerja program kegiatan.
- Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperiksa maupun oleh Pimpinan kurang efektif.
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

3. Faktor Peluang

- Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Kesadaran rian keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan peryalihgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

4. Faktor Ancaman

- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.
- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
- Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) ataupun pengawasan melekat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang pada gilirannya menjadi beban bagi Aparat Pengawasan Fungsional untuk menanggulanginya. Disamping itu belum kuatnya komitmen Pimpinan auditari untuk mendorong pelaksana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, maka analisis strategisnya disajikan sebagai berikut :

Peluang:

ANALISIS SWOT		KELEBIHAN	KELEMAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Existensi dan legalitas lembaga pengawasan diukur UU. 2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan kuantitas beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketataan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif belum mendukung.
P E L U A N G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Komitmen dan keberantuan masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mencapai Pemerintahan yang baik. 	<p>(Strategi Pendorong)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran peran dan fungsi lembaga Inspektorat. 2. Penyajian analisis dan peringkatan mutu hasil pemeriksaan 3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana serta manajemen pengawasan 	<p>(Strategi pertahanan sistem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen SDM/ Auditor sesuai kinerja yang dibutuhkan 2. Meningkatkan kemampuan Auditor dan kualitas pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan

Amcaman:

ANALISIS SWOT		KELEBIHAN	KELEMAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Existensi dan legalitas lembaga pengawasan diukur UU. 2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan cukup lengkap 3. Dukungan sumber dana relatif cukup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan kuantitas beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketataan dan belum mampu memberi penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif cukup.
A N C A R A N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan menolak aparat pemeriksa. 2. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 	<p>(Strategi pertahanan sistem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sanksi yang tegas baik kepada Aparat Pemeriksa/Pengawas maupun kepada Objek Pemeriksaan (Oskum). 2. Mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan. 3. Mendorong mengerakkan Sistem Pengawasan Manajemen (Waskat) pada Setiap Kerja / Organisasi 4. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada aparatur akan pentingnya peran pengawasan 	<p>(Strategi Penghambat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalihfungsikan hasil pemeriksaan kepada setuan kerja 2. Mendorong upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja 3. Meningkatkan bimbingan dan koordinasi dengan para pihak

6. Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renna OPD adalah Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi Isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Orientasi pengawasan masih cenderung bersifat ketzaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Pemenuhan sumber riaya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan masih belum dihindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon audit terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan.
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan Isu-isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi.

2. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi merupakan suatu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

3. Komitmen Pimpinan

Pemberdayaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatra Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan berhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan *Internal Control* bagi Pemerintahan Daerah.

4. Respon Positif Stakeholders

Respon positif stakeholders dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemiliteran.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategik yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan disepakati dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai penikut:

TUJUAN:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda
3. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam umusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi yaitu :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat		1. Meningkatnya ketertiban berhadap peraturan Perundang-undangan dalam tata kelola Pemerintah Daerah	1. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan instansi	%	85	88	90	94	96	98
				2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	%	85	89	90	94	96	98
				3. Persentase Realisasi desain lemburan hasil penentukan di pemerintahan provinsi yang dapat dihindari/juga	%	70	70	70	70	70	70
				4. Persentase pengaduan masyarakat dan penentuan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
				5. Kesi si evaluasi SAQP OPD dengan nilai 8 keatas	OPD	35	36	37	37	38	38
			2. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	- Tingkat Maturity Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	2	2	3	3	3
				- OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas melalui WPK/WBM	OPD	2	4	6	6	6	6
				- Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Level	2	2	2	3	3	3
			5. Meningkatnya kualitas organisasi	1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95	95	95	95	95	95

PERUBAHAN TAHUN 2018														
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Tingkat Maturitas SAKIP 2. Tingkat Kapabilitas APD/P	1. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APD/P 3. Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Tingkat mutu/tas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Tingkat Kapabilitas APD/P 3. Maka evaluasi akuntabilitas kinerja	Level	-	-	-	3	3	3	3	3	3
2.				2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan 3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	Percentase	-	-	-	88	88	88	88	88	88
3.						-	-	-	100	100	100	100	100	100
						-	-	-	95	95	95	95	95	95
PERUBAHAN TAHUN 2019														
1.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi bidang Pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi Pengawasan Pengetahuan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Maturitas SAKIP Pemda	1. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda 2. Level Maturitas SAKIP Pemda	Nilai	-	-	-	7.75	8.00	8.20			
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi SAKIP Organisasi	3. Meningkatnya tata kelola organisasi	3. Maka evaluasi akuntabilitas kinerja	Percentase	-	-	-	88	88	88			
PERUBAHAN TAHUN 2020														
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material 2. Persentase DPD yang Bebas Penyimpangan Asset	%	-	-	-	-	-	-	96	98	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda	Nilai Evaluasi SAKIP Pemda	2. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP Pemda	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	Nilai	-	-	-	-	-	-	7.70	7.90	

3.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi SAKIP Organisasi	3. Meningkatnya ketaatan organisasi	3. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Peringkat	-	-	-	-	-	A	A
----	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun *strategi* yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak berkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD.
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, olmek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Kebijakan pedoman dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Daerah Provinsi sebagai berikut :

KEBIDAKAN

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas
2. Pemeriksaan reguler/kinerja, review dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
4. Peningkatan analisis aparatur pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan

Berdasarkan urutan diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Misi : "Membangun Lembaga yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat"</p> <p>Misi : "Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong bewujudnya akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM APIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak berkaitan dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan. 2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD. 3. Menerapkan standar yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, sosialisasi untuk peningkatan pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas 2. Pemeriksaan reguler/kinerja, review dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja 3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD 4. Peningkatan analisis aparatur pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan.

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PEMERINTAHAN

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya dilakukan melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
- j. Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur
- k. Penyediaan makanan dan minuman
- l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- m. Penyediaan Jasa Sopir Kantor
- n. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan kendaraan dinas
- b. Pengadaan meubelkuur
- c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Pangadaan alat studio dan alat informasi
- e. Pengadaan sistem Informasi hasil pangawasan
- f. Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi

- g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
- j. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi
- k. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi
- l. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian asset

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- b. Penatausahaan keuangan OPD

6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

- a. Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

- a. Peningkatan pemeriksaan, review dan evaluasi.
- b. Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- c. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan
- d. Pemanfaatan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan.
 - e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
 - f. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - g. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - b. Sosialisasi dan pengendalian gratifikasi
 - i. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN
 - j. Pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
 - k. Operasional sape bersih pungutan liar
 - l. Survey Penilaian Integritas

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C.27.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi. Dari 10 Prioritas Pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu ke Prioritas Pembangunan yang ke-2 yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan dengan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakkan Hukum dan Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terampir pada Tabel T-C.28.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berurut-turut tahun 2016 hingga tahun 2021.


Untuk menjamin fleksibilitas dan dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap rencana strategis perlu dilakukan reviu dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu kepada rencana strategis dan rencana kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatra Barat melalui pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) ini, berarti Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021) dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul di luar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.



Drs. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601211 198203 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**



TABEL T-C-23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010 - 2015

No	Indikator Kinerja pelayanan	Pisem DING	Target Satu	Target Dua	Indikator	Target Satu SIKPD Tujuan Ia	Target Satu SIKPD Tujuan Ia	Indikator Kinerja pelayanan Tujuan Ia															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Berdasarkan Perubahan																							
1	Prosentase pengeluaran masayarakat yang dapat diselesaikan	-	-	%	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	
2	Prosentase termuan hasil pemerintahan, pemerintahan Provinsi dan Autonomi Kota yang dianugerahi tidak kurang Prosentase klasifikasi Korrigensi, pihak berwajib berikan komitmen) selama	-	-	%	70	75	70	-	-	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	-	
3	Bebetah Perubahan	-	-	%	70	75	70	-	-	56,2%	56,2%	71,6%	66,2%	-	-	-	80,3%	80,3%	102,0%	97,9%	-	-	
4	Prosentase pengeluaran masayarakat dan pemerintahan dengan tujuan tertentu yang diperoleh dicantumkan dalam waktu seusai akhirnya	-	-	%	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
5	Prosentase pelaporan hasil lensi dilakukan (inspeksi) Progres	-	-	%	-	-	-	0,10	0,50	-	-	-	-	-	-	0,025	0,070	-	-	-	-	-	
6	Prosentase pelaporan jumlah lensi dilakukan oleh (Kota) pemerintahan APD dan BPK pemerintahan nekomendasian atau termuan hasil pemerintahan di berentahrahannya bawah yang dapat diindikator	-	-	%	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	25,0%	65,3%	-	-	-	-	-	
7	Open IIPK	-	Open	-	-	-	-	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	WTP	WTP	-	-	-	-	-	
8	Hasil evaluasi SAKPD dengan hasil CC. ketika	-	SAKPD	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	47	48	-	-	-	-	-
9	Hasil evaluasi SAKPD Kabupaten/kota dengan hasil CC. ketika	-	Kabata	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
10	Prosentase SIKPD yang telah terentah oleh BPK pada tahun pantulan ketika	-	-	%	-	-	-	-	-	80	20	-	-	-	-	-	43,75	24	-	-	-	-	-
11	SAKPD yang dikembangkan merajai zona integritas manajemen WDK/NBM	-	SAKPD	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-

ANGGARAN DAN REALISASI PENGETAHUAN INSTITUSI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2010-2015
PROVINSI SUMATERA BARAT

TABLE 7-6.27
RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF HOSPITAL BEDS AND THE NUMBER OF HOSPITAL STAFF

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81																			

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 8010 | 8011 | 8012 | 8013 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8018 | 8019 | 8020 | 8021 | 8022 | 8023 | 8024 | 8025 | 8026 | 8027 | 8028 | 8029 | 8030 | 8031 | 8032 | 8033 | 8034 | 8035 | 8036 | 8037 | 8038 | 8039 | 8040 | 8041 | 8042 | 8043 | 8044 | 8045 | 8046 | 8047 | 8048 | 8049 | 8050 | 8051 | 8052 | 8053 | 8054 | 8055 | 8056 | 8057 | 8058 | 8059 | 8060 | 8061 | 8062 | 8063 | 8064 | 8065 | 8066 | 8067 | 8068 | 8069 | 80610 | 80611 | 80612 | 80613 | 80614 | 80615 | 80616 | 80617 | 80618 | 80619 | 80620 | 80621 | 80622 | 80623 | 80624 | 80625 | 80626 | 80627 | 80628 | 80629 | 80630 | 80631 | 80632 | 80633 | 80634 | 80635 | 80636 | 80637 | 80638 | 80639 | 80640 | 80641 | 80642 | 80643 | 80644 | 80645 | 80646 | 80647 | 80648 | 80649 | 80650 | 80651 | 80652 | 80653 | 80654 | 80655 | 80656 | 80657 | 80658 | 80659 | 80660 | 80661 | 80662 | 80663 | 80664 | 80665 | 80666 | 80667 | 80668 | 80669 | 806610 | 806611 | 806612 | 806613 | 806614 | 806615 | 806616 | 806617 | 806618 | 806619 | 806620 | 806621 | 806622 | 806623 | 806624 | 806625 | 806626 | 806627 | 806628 | 806629 | 806630 | 806631 | 806632 | 806633 | 806634 | 806635 | 806636 | 806637 | 806638 | 806639 | 806640 | 806641 | 806642 | 806643 | 806644 | 806645 | 806646 | 806647 | 806648 | 806649 | 806650 | 806651 | 806652 | 806653 | 806654 | 806655 | 806656 | 806657 | 806658 | 806659 | 806660 | 806661 | 806662 | 806663 | 806664 | 806665 | 806666 | 806667 | 806668 | 806669 | 8066610 | 8066611 | 8066612 | 8066613 | 8066614 | 8066615 | 8066616 | 8066617 | 8066618 | 8066619 | 8066620 | 8066621 | 8066622 | 8066623 | 8066624 | 8066625 | 8066626 | 8066627 | 8066628 | 8066629 | 8066630 | 8066631 | 8066632 | 8066633 | 8066634 | 8066635 | 8066636 | 8066637 | 8066638 | 8066639 | 8066640 | 8066641 | 8066642 | 8066643 | 8066644 | 8066645 | 8066646 | 8066647 | 8066648 | 8066649 | 8066650 | 8066651 | 8066652 | 8066653 | 8066654 | 8066655 | 8066656 | 8066657 | 8066658 | 8066659 | 8066660 | 8066661 | 8066662 | 8066663 | 8066664 | 8066665 | 8066666 | 8066667 | 8066668 | 8066669 | 80666610 | 80666611 | 80666612 | 80666613 | 80666614 | 80666615 | 80666616 | 80666617 | 80666618 | 80666619 | 80666620 | 80666621 | 80666622 | 80666623 | 80666624 | 80666625 | 80666626 | 80666627 | 80666628 | 80666629 | 80666630 | 80666631 | 80666632 | 80666633 | 80666634 | 80666635 | 80666636 | 80666637 | 80666638 | 80666639 | 80666640 | 80666641 | 80666642 | 80666643 | 80666644 | 80666645 | 80666646 | 80666647 | 80666648 | 80666649 | 80666650 | 80666651 | 80666652 | 80666653 | 80666654 | 80666655 | 80666656 | 80666657 | 80666658 | 80666659 | 80666660 | 80666661 | 80666662 | 80666663 | 80666664 | 80666665 | 80666666 | 80666667 | 80666668 | 80666669 | 806666610 | 806666611 | 806666612 | 806666613 | 806666614 | 806666615 | 806666616 | 806666617 | 806666618 | 806666619 | 806666620 | 806666621 | 806666622 | 806666623 | 806666624 | 806666625 | 806666626 | 806666627 | 806666628 | 806666629 | 806666630 | 806666631 | 806666632 | 806666633 | 806666634 | 806666635 | 806666636 | 806666637 | 806666638 | 806666639 | 806666640 | 806666641 | 806666642 | 806666643 | 806666644 | 806666645 | 806666646 | 806666647 | 806666648 | 806666649 | 806666650 | 806666651 | 806666652 | 806666653 | 806666654 | 806666655 | 806666656 | 806666657 | 806666658 | 806666659 | 806666660 | 806666661 | 806666662 | 806666663 | 806666664 | 806666665 | 806666666 | 806666667 | 806666668 | 806666669 | 8066666610 | 8066666611 | 8066666612 | 8066666613 | 8066666614 | 8066666615 | 8066666616 | 8066666617 | 8066666618 | 8066666619 | 8066666620 | 8066666621 | 8066666622 | 8066666623 | 8066666624 | 8066666625 | 8066666626 | 8066666627 | 8066666628 | 8066666629 | 8066666630 | 8066666631 | 8066666632 | 8066666633 | 8066666634 | 8066666635 | 8066666636 | 8066666637 | 8066666638 | 8066666639 | 8066666640 | 8066666641 | 8066666642 | 8066666643 | 8066666644 | 8066666645 | 8066666646 | 8066666647 | 8066666648 | 8066666649 | 8066666650 | 8066666651 | 8066666652 | 8066666653 | 8066666654 | 8066666655 | 8066666656 | 8066666657 | 8066666658 | 8066666659 | 8066666660 | 8066666661 |<
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabal T-C.28
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Indikator	Bantuan	Target Capaian Setiap Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7	8
1	Level Maturitas SPIP	Level	2	2	2	3
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Hasil Pemilihan SAKIP	Peningkat	BB	BB	BB	BB

Tabal T-C.29
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Setelah Perubahan)

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7	8
1	Persemaian OPD yang Bebas Penyimpangan Material	%	-	-	-	-
2	Persemaian OPD yang Bebas Penyimpangan Aset	%	-	-	-	-
3	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Penda	Nilai	-	-	-	-
					7,70	7,90

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

INSTANSI

: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TUGAS POKOK

: Membantu Gubernur dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Oleh Perangkat Daerah

FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan internal bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas perintah dari Gubernur dan atau menteri.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan koordinasian pencegahan tindak pidana korupsi
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- B. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi nya

VISI

: Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat

MISI

: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah

NAME	INSTITUTE/HOSPITAL	WARD	BED NUMBER OR NAME	NAME	DATE OF BIRTH	SEX	RELATIONSHIP TO PATIENT	DATE OF DEATH/DATE OF DISEASE		REMARKS
								DEATH	DEATH	
PATIENT DETAILS										
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
PATIENT CAREERS										
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
RELATIVES										
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
DEATH CERTIFICATE										
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
REMARKS										
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	
Surgeon Dr. S. K. Singh	Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	1	Room No. 101, 1st Floor, New Wing	Hospital Superintendent	1950-01-01	M	Spouse	1998-01-01	1998-01-01	

Dr. S. K. Singh
Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh